

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN TENTANG PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**Haifa Laila Asy'fa<sup>1</sup>, M. Ilham Tanzilullah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [haifalailaasyfa@gmail.com](mailto:haifalailaasyfa@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [ilham@iainponorogo.ac.id](mailto:ilham@iainponorogo.ac.id)

---

**DOI:** <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4097>

Received: 31-9-2024

Revised: 23-10-2024

Approved: 5-11-2024

---

**Abstract:** *Settlement of Sharia economic disputes, Sharia banking, and default in the field of Sharia is the absolute authority of the Religious Courts, as explained in Article 49 of Law No. 30 of 2006 on Amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts. In resolving disputes, the panel of judges must apply a clear legal basis and use legal reasoning when considering the case to be decided. The case that the authors of this study started with the existence of a Sharia economic case, namely default in a default case between PT Bank Muamalat Indonesia, TBK as the plaintiff with PT Hasta Mulya Putra as the defendant. This problem arises because PT Hasta Mulya Putra has committed a breach of promise in fulfilling its obligation to transfer the name of the financing object. The purpose of this study is to find out and explain the analysis of considerations by judges in deciding cases, as well as to explain related to the judge's consideration process in deciding cases No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. The type of research conducted is field research using a qualitative approach and empirical legal research. Meanwhile, the data collection technique carried out by the author uses interviews. The analysis used an inductive method. From this study, it can be concluded that before deciding that someone is in default, the judge looks at the fact. Things that can strengthen the judge's belief in deciding a case that someone has committed an act of default or breach of promise is that the person has neglected his obligations or has not paid off the principal of the financing, the proof can be seen from the evidence in the form of letters submitted by the plaintiff, all of which have been acknowledged or confirmed by the defendant, so there is no need to prove it. The role of legal reasoning is to help judges reach a conclusion that must be rational and supported by rational premises to avoid misleading errors.*

**Keywords :** *Default, Jurisprudence, Legal Reasoning*

**Abstrak:** *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbankan syariah, wanprestasi di bidang syariah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa majelis Hakim dituntut untuk menggunakan dasar hukum yang jelas dan menggunakan ilmu legal reasoning pada saat mengambil pertimbangan yang berhubungan dengan perkara yang akan diputus. Kasus yang disusun teliti ini bermula dengan adanya perkara Ekonomi Syariah yaitu Wanprestasi dalam kasus wanprestasi antara PT Bank Muamalat Indonesia, TBK sebagai penggugat dengan PT Hasta Mulya Putra sebagai tergugat. Dimana permasalahan ini muncul dikarenakan PT Hasta Mulya Putra yang telah melakukan*

*perbuatan ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan balik nama terhadap objek pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara, serta menjelaskan terkait dengan proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian hukum empiris. Sedang tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebelum memutuskan seseorang melakukan wanprestasi maka hakim terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang ada sebelum memutuskannya. Hal yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara bahwa seseorang telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji adalah karena seseorang tersebut telah melalaikan kewajibannya atau tidak melunasi pokok pembiayaannya, pembuktiannya dapat dilihat dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan penggugat yang seluruhnya telah diakui atau telah dibenarkan oleh pihak tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Peranan legal reasoning atau penalaran hukum, membantu hakim untuk menarik sebuah kesimpulan harus rasional yang ditunjang oleh premis yang juga rasional sehingga tidak terjadi kesalahan yang menyesatkan di dalamnya.*

**Kata Kunci:** *Legal Reasoning, Putusan Hakim, Wanprestasi*

## **PENDAHULUAN**

Peranan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dibawah negara yang patuh akan hukum, salah satu peran hukum yang penting dan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku III Bab IIPasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”<sup>1</sup>

Perjanjian memiliki tujuan utama yakni diadakan untuk mengatur hubungan mereka yang melakukan perjanjian dengan hukum dan menimbulkan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>2</sup> Bilamana dikemudian hari terjadi wanprestasi atau sengketa maka perjanjian yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan atau dapat juga dijadikan sebagai jalan penyelesaian dari masalah tersebut.<sup>3</sup> Persoalan terkait dengan masalah ingkar janji atau biasa disebut dengan wanprestasi masih terus bermunculan bagaikan jamur dimusim hujan. Hal

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

<sup>2</sup> Firman F. Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

<sup>3</sup> Much. Nurachmad, *Hukum Perjanjian, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Jakarta: Visimedia, 2019).

tersebut menjadikan tugas tambahan dalam peranan hukum agar lebih menekankan akibat yang akan timbul apabila melakukan suatu wanprestasi.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbankan syariah, wanprestasi dibidang syariah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa majelis Hakim dituntut untuk menggunakan dasar hukum yang jelas dan menggunakan ilmu *legal reasoning* pada saat mengambil pertimbangan yang berhubungan dengan perkara yang akan diputus.<sup>4</sup> Selain menggunakan *legal reasoning* hakim juga perlu adanya alat bukti untuk mempertimbangkan perkara tersebut. Penggunaan alat-alat bukti diatur dengan jelas pada perkara perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 5 macam alat-alat bukti, yakni: Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>5</sup>

Penelitian teliti ini bermula dengan adanya kasus wanprestasi antara PT Bank Muamalat Indonesia, TBK sebagai penggugat dengan PT Hasta Mulya Putra sebagai tergugat. Dimana permasalahan ini muncul dikarenakan PT Hasta Mulya Putra yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan balik nama terhadap objek pembiayaan dari TERGUGAT kepada *end user* (TURUT TERGUGAT I s.d VII). Kemudian penggugat melaporkan tergugat atas kasus wanprestasi yang dilakukannya, yakni penggugat tidak membuat akta jual beli terhadap objek pembiayaan, sehingga telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat pernyataan di tanggal 25 September 2013 Penggugat membawa 4 (tiga) alat bukti yakni; bukti tertulis, pengakuan dari penggugat, dan alat bukti elektronik, serta pesangkaan.

Dalam pengajuan gugatan tersebut penggugat hanya membawa 4 (empat) macam alat bukti dari 5 macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 5

---

<sup>4</sup> Fontian Munzil, *Media Nusantara majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Nusantara, 2014).

<sup>5</sup> Soeikromo, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan," *Jurnal Hukum Unsrat 2*, no. 1 (2014): 127.

macam alat-alat bukti, yakni: Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun pada praktiknya terdapat satu tambahan alat bukti yang sering dipergunakan yakni pengetahuan hakim. Lantas apakah hal tersebut diperbolehkan dalam penetapan sebuah putusan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan KUH Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.”

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis putusan Pengadilan Agama Kota Madiun dikarenakan setelah cukup lama, kurang lebih dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yakni terakhir pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Madiun baru menerima kasus tentang sengketa ekonomi syariah yaitu melalui kasus Nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

Guna menyelesaikan serta memecahkan masalah dalam penelitian ini tidak lepas dari adanya penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian, maka dalam hal ini peneliti telah mencari dan menelaah penelitian terdahulu dengan menggunakan karya ilmiah yang membahas mengenai kurangnya bukti dalam sebuah putusan, diantaranya yaitu:

*Pertama*, Skripsi Candra Setyo Perdana Putra tahun 2015 Universitas Brawijaya, yang berjudul “Pemutusan Perjanjian secara Sepihak oleh Pengguna Jasa Konstruksi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap landasan-landasan yang diterapkan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn terkait tindakan sepihak pemutusan kontrak kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan kontrak kerja secara sepihak pengguna jasa konstruksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama didasarkan pada Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Umum Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut dengan jelas

menyebutkan bahwa perjanjian kontrak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sehingga pengguna jasa tidak berhak memutuskan kontrak jika ditandatangani sebelum sanksi daftar hitam diterapkan. Selain itu, mengenai pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn, dasar pertimbangan yang digunakan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. dalam peraturan terkait jasa konstruksi di Indonesia. Tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku, perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri secara sepihak karena kontrak pelaksanaan pekerjaan telah ditandatangani sebelum dikenakan sanksi daftar hitam.<sup>6</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori, fokus utama penelitian ini adalah kesesuaian putusan hakim dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.

*Kedua*, penelitian oleh Sofyan Sauri tahun 2021 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, “Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/Pa.Ju Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap analisis putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pengujian ketentuan hukum dalam asas hukum positif dan Fatwa DSN-MUI. Dalam penelitian ini, menemukan masalah dan ingin menganalisisnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara wanprestasi syariah, perkara gadai syariah dengan nomor putusan 565/Pdt.G2020/PA.JU memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) padahal dasar tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan kegagalan membayar gadai Syariah menggunakan KUHPerdata namun tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.

---

<sup>6</sup> Candra Setyo Perdana Putra, “Pemutusan Secara sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)” (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2015). 16.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku selamanya dapat dijadikan bahan refleksi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>7</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dasar analisis putusan, dan rumusan masalah yang diteliti, fokus utama penelitian ini adalah keseesuaian putusan hakim dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.

*Ketiga*, Analisis Billy Dicko Stepanus Harefa tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang berjudul “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap akibat hukum dari perjanjian lisan untuk menyatakan seseorang dapat dinyatakan bersalah. Apakah dengan adanya perjanjian lisan saja dapat mengakibatkan seseorang yang bersalah mendapatkan akibat hukum, dan bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang hanya memiliki alat bukti pengakuan untuk membuktikan seseorang melakukan wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak mengharuskan bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bagaimana ketentuan bentuk suatu perjanjian.<sup>8</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, dan analisis yang digunakan hanya berdasarkan KUH Perdata, fokus utama penelitian ini adalah keseesuaian putusan hakim dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata dan legal reasoning hakim dalam memutus perkara.

*Keempat*, Skripsi oleh Mohamad Hanif Naufal tahun 2023 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk)”, masalah penelitian ini

---

<sup>7</sup> Sofyan Sauri, “Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021). 55.

<sup>8</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)” (Skripsi, Solo, Universitas Sebelas Maret, 2016). 9.

memfokuskan kajiannya terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk terhadap analisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah selaras dengan hukum positif yang berlaku, baik perundang-undangan maupun hukum islam.<sup>9</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada dasar analisis yang digunakan, pada penelitian tersebut fokus peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan fokus penelitian ini adalah terhadap tinjauan yuridis dan non yuridis hakim dalam memutus perkara.

*Kelima*, Skripsi oleh Defi Permata Sari tahun 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul “Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan: Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk mengetahui pertimbangan hukum berdasarkan asas keamanan dan keadilan hukum dalam menentukan kedudukan para pihak yang berperkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi keadilan dan kepastian hukum, ditemukan bahwa putusan putusan hakim tersebut memang mengandung unsur keadilan, namun lebih menekankan pada kepastian hukum. Penghormatan terhadap unsur keadilan, terutama dalam konteks peradilan formal, kurang mendapat perhatian dalam kasus ini karena penggugat hanya menggugat atas dasar wanprestasi yang dilakukan tergugat.<sup>10</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, skripsi tersebut tidak berfokus pada tinjauan KUH Perdata sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan dan penelitian hukum empiris empiris, dimana penelitian

---

<sup>9</sup> Mohamad Hanif Naufal, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk)” (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2020). 50.

<sup>10</sup> Defi Permata Sari, “Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan: Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg” (Skripsi, Malang, UIN Maula Malik Ibrahim, 2015). 88.

dilakukan dalam objek yang sesungguhnya, melalui penyelidikan lapangan menggunakan data yang kongret.<sup>11</sup> Menggunakan jenis kualitatif sangat membantu dalam menggali faktor, serta memudahkan dalam proses penelitian secara mendalam. Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang ada. Dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena sosial yang sedang terjadi. Secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa tujuan pdari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari fenomena atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dikategorisasikan sebagai penelitian yuridis normatif yang mengacu pada hukum atau perundang-undangan yang masih berlaku serta pustaka lainnya sebagai penunjang literasi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yaitu menganalisis putusan pengadilan agama kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah melalui perspektif KUH Perdata dan *Legal Reasoning* hakim dalam memutus perkara tersebut.

### **Putusan Hakim**

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang tidak boleh terlewatkan dan harus diperhatikan, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, ketiga unsur ini haruslah berimbang satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup> Tujuan diadakannya proses hukum di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan dari hakim.<sup>13</sup> Putusan hakim atau biasa dikenal dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak, karena dengan adanya putusan hakim tersebut kedua belah pihak yang berperkara sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan putusan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia indonesia, 1998).

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

<sup>13</sup> M Nur Rasyaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2003).

<sup>14</sup> Moh. Taufiq Makarau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka, 2004).

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat mengenai putusan hakim, menurutnya putusan hakim sebagai pernyataan dari hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa, diucapkan pada persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>15</sup>

Kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan dari hakim yang dibuat secara tertulis dan disampaikan secara lisan dimuka persidangan perkara perdata di depan para pihak yang berperkara setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara perdata dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara antara pihak guna terciptanya kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap dan keadilan bagi para pihak yang berperkara

### ***Legal Reasoning***

*Legal reasoning* atau pada istilah bahasa indonesia adalah penalaran yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk usaha untuk memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan nalar serta akal pikiran yang logis. Neil MacCormick mendefinisikan penalaran hukum merupakan jenis berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekedar teoritis (untuk menambah pengetahuan).<sup>16</sup>

Penalaran hukum atau *legal reasoning* adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis atau gesystematiseerd probleemdenken dari subjek hukum yakni manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir yang berkesinambungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek atau multidimensional dan multifaset.

Secara singkatnya, *legal reasoning* merupakan konklusi yang dikenal sebagai sebuah cara untuk menemukan kebenaran logis dengan tetap memperhatikan kebenaran premis.<sup>17</sup> Dalam *legal reasoning* atau penalaran hukum, menarik sebuah

---

<sup>15</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*.

<sup>16</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 1, no. 2 1 No 2 (2017): 192.

<sup>17</sup> Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefi Isafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

kesimpulan harus rasional yang ditunjang oleh premis yang juga rasional sehingga tidak terjadi kesalahan yang menyesatkan di dalamnya. Upaya yang dapat digunakan ketika melakukan pertimbangan, hakim perlu menggunakan sebuah metode tertentu dalam melakukan penalaran hukum.

Melakukan *legal reasoning* tentunya memiliki beberapa cara atau langkah-langkahnya, salah seorang pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran hukum adalah Kenneth J. Vandavelde yang menyebutkan lima langkah penalaran hukum<sup>18</sup>, yaitu:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang dicari, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*)
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dipergunakan dalam kebijakan aturan tersebut (*analyze the sources of law*)
- c. Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam aturan yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan umum di atas aturan khusus (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*)
- d. Menelaah fakta-fakta yang ada (*research the available facts*)
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

### **Wanprestasi**

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak atau tidak dilakukan sesuai perjanjian atau tidak dilakukan sama sekali.<sup>19</sup> Wanprestasi disebabkan karena ketidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian yang diakibatkan apabila melakukan perjanjian tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau bahkan tidak melaksanakan kewajibannya baik karena ketidaksengajaan ataupun karena kelalaian. Hak dan kewajiban timbul dari adanya perikatan dalam sebuah perjanjian yang sah menurut

---

<sup>18</sup> Arief.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).

pasal 1320 KUH Perdata, wanprestasi dapat berubah menjadi kasus tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan seperti menggunakan nama palsu, dan keadaan palsu lainnya yang diperuntukkan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan berakibat merugikan orang lain.

Wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum seperti memiliki sebuah persamaan. Sehingga pemahaman diantara keduanya membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam, memerlukan sebuah pembahasan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan diantara keduanya. Menurut I Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari adanya sebuah perikatan haruslah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat salah satu pihak yang tidak mematuhi isi dari kontrak yang menjadi kewajibannya dan hal tersebutlah yang disebut dengan wanprestasi.<sup>20</sup>

#### **LEGAL REASONING DALAM MEMBANTU PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn**

Selain berdasarkan KUH Perdata, HIR/ RBg dalam memutus suatu perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah, hakim dapat menggunakan pertimbangan lain, yakni bisa menggunakan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Undang-undang, maupun dalil-dalil *syar'i*.

Pada konteks sengketa ekonomi syariah, hal-hal yang menyangkut tentang wanprestasi dapat mengacu pada Pasal 36 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang mengatur bahwa setiap orang bisa dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila karena melakukan kesalahan, dengan tidak melakukan kewajibannya yang sebelumnya telah disetujui dalam perjanjian, melakukan kewajibannya namun tidak sesuai, terlambat dalam memenuhi kewajibannya, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam isi perjanjian.<sup>21</sup>

Sebelum memutuskan seseorang melakukan wanprestasi maka hakim terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang ada sebelum memutuskannya. Hal yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara bahwa seseorang

---

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 207.

<sup>21</sup> Jannah, "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt. G/2016/PA. SBY Dalam Perspektif KHES," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Jurnal, No. 02 (2018): 6.

telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji adalah karena seseorang tersebut telah melalaikan kewajibannya atau tidak melunasi pokok pembiayaannya, pembuktiannya dapat dilihat dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan penggugat yang seluruhnya telah diakui atau telah dibenarkan oleh pihak tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Sama kaitannya dengan dalil gugatan penggugat harus dibuktikan dan dalam hal demikian telah membuktikan bahwasannya tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Pada Pasal 37 KHEs menjelaskan bahwa pihak dalam akad melakukan wanprestasi apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis perjanjian tersebut dinyatakan ingkar janji jika pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi oleh tergugat diperlukan terlebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Dengan adanya 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013, yang merupakan bagian dari akad pembiayaan syariah, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun telah sepakat dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah antara PT. Hasta Mulya Putra selaku Tergugat dengan PT Bank Muamalat Indonesia, TBK selaku Penggugat, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk keabsahan 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat pada bulan September 2013, yang di dalamnya berisi janji untuk memfasilitasi Jual Beli unit Perumahan Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence.<sup>22</sup>

Dalam hal ini Hakim dalam memutuskan perkaranya yang sebelumnya sudah mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah ada sebelumnya dan putusan hukum yang juga sudah ada sebelumnya, sehingga Hakim dalam memutuskan perkara sudah memiliki acuan hukum yang tetap. Dengan demikian hakim dalam melakukan sebuah proses mencari jawaban atau memberikan argumen haruslah melakukan sebuah penalaran hukum yang digunakan untuk menemukan kebenaran logis dengan tetap memperhatikan kebenaran premis.

---

<sup>22</sup> Setiawan, *Hukum Perikatan*.

Dalam memutus perkara tentunya hakim akan melihat fakta yang ada dilapangan, mengidentifikasi para pihak yang bersangkutan. Hakim dalam memutus sebuah perkara tidak hanya mengandalkan bukti, bisa juga dari prasangka hakim itu sendiri. Hakim juga menggunakan alasan pertimbangan hakim atau *legal reasoning*, berdasarkan masalah mursalahnya juga. Hakim menggunakan banyak dasar hukum dalam memutus perkara, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jika yang perkara tersebut masuk ranahnya ekonomi syariah, menggunakan Undang-Undang juga.<sup>23</sup>

Berikut merupakan hasil dari pertimbangan hakim terhadap pembuktian dari penggugat dan turtut tergugat atas putusan nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. tentang perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah:

### **1. Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Penggugat**

Pertimbangan hakim disini berfokus pada pembuktian wanprestasi yang diajukan penggugat. Seorang hakim tidak dapat sembarangan memutus suatu perkara tanpa adanya bukti-bukti, berbicara tentang persidangan adalah berbicara tentang pembuktian dan harus didukung minimal dengan 2 (dua) alat bukti. Sebuah alat bukti menjadi poin untuk menilai bahwa benar-benar adanya wanprestasi, berdasar atau tidaknya tuntutan penggugat agar penggugat dinyatakan melakukan wanprestasi. Pada fakta kasus yang sedang penulis analisis disini terdapat 4 (empat) alat bukti yang diajukan oleh penggugat yakni: alat bukti tertulis, pengakuan, pesangkaan, dan alat bukti elektronik. Berkaca dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1866 yang menjelaskan macam alat bukti, 4 (empat) dari 6 (enam) jenis alat bukti sudah termasuk pada pembuktian dari penggugat pada kasus Perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn.

### **2. Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Turut Tergugat**

Apabila antara penggugat dan tergugat menghendaki objek yang menjadi sengketa diantara keduanya menjadi hak salah satu di antara penggugat atau tergugat, maka keduanya harus dapat membuktikan gugatannya. Melakukan pembuktian bagi para pihak merupakan hal yang

---

<sup>23</sup> Sofyan Zefri, Hasil Wawancara, Desember 2023.

penting untuk mempertahankan sesuatu hak apabila ada pihak lainnya yang sama-sama mengakui hak tersebut. Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan sebagai berikut : “*barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tampaknya pihak utama yang harus membuktikan adalah pihak Penggugat, padahal tidak hanya Pengugat yang harus membuktikan dalilnya, melainkan Tergugat juga harus membuktikan dalilnya.

Berikut ini merupakan kutipan dari hasil pertimbangan hakim terhadap pembuktian turut tergugat pada putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah:

”Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabanya Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, yangmana masing-masing alat bukti telah diuraikan secara rinci dalam duduk perkara ; Bahwa Turut Tergugat III, IV, V, mengajukan bukti surat, yang masing-masing merupakan alat bukti autentik, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta secara materiil tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).”<sup>24</sup>

#### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn TENTANG WANPRESTASI PERSPEKTIF KUH PERDATA PADA Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg DAN Pasal 1866 KUH PERDATA**

Pada era modern saat ini tentunya banyak tantangan yang harus segera diselesaikan permasalahannya agar tidak menjamur membentuk permasalahan-permasalahan baru yang kemudian semakin menumpuk menjadi sebuah permasalahan yang pelik. Saat ini seringkali dijumpai adanya kasus-kasus yang belum terikat pada peraturan, belum ada atau bahkan tidak ada. Akan tetapi peranan hakim yang sangat penting sebagai pemegang tombak keadilan tidak boleh

---

<sup>24</sup> Sofyan Zefri, “Hasil Wawancara (Dokumentasi File) Bersama Hakim Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn,” t.t.

menolak adanya perkara dengan alasan apapun itu, seperti tidak terpenuhinya 5 (lima) macam alat sebagai bukti atas kejadian perkara yang dilaporkan oleh penggugat.

Penetapan sebuah putusan merupakan suatu hal yang *urgent* bagi seorang hakim terhadap kasus yang ditangani, diperiksa, dan diadilinya. Seorang hakim harus bisa mengelola data yang diperolehnya selama proses mengadili perkara yang ditanganinya. Sehingga hasil akhir putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat didasari dengan asas-asas keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan harus bersifat objektif.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. amar atau isi putusan tersebut adalah:<sup>25</sup>

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat berupa 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat pada bulan September 2013, yang didalamnya berisi janji untuk memfasilitasi jual beli unit perumahan Bumi Citra *Legacy* dan perumahan Rawa Bhakti *Residence*;
4. Menyatakan Tergugat (PT Hasta Mulya Putra) telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), terhadap 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013.
5. Menetapkan Penggugat mempunyai hak pengurusan peralihan kepemilikan terhadap 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan obyek pembiayaan Halaman 72 dari 75 Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, yang telah diserahkan fisiknya oleh Tergugat.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VIII (Kantor Pertanahan (BPN) Kota Madiun) untuk mencatat atau melakukan perubahan administrasi yang diperlukan (sebagaimana dictum amar putusan angka 5), dalam rangka proses peralihan kepemilikan sebanyak 8 (delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) semula tercatat atas nama Tergugat (PT.Hasta Mulya Putra) menjadi sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII.

---

<sup>25</sup> Sofyan Zefri. "Hasil Wawancara (Dokumentasi File) Bersama Hakim Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn," t.t.

7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terjadi banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
8. Menghukum kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk membayar perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Pada hari persidangan yang telah ditentukan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan dan juga tidak mengutus kuasa hukum untuk mewakilinya tanpa adanya suatu alasan, maka dengan hal ini gugatan ini diperiksa secara verstek sesuai dengan pasal 125 ayat (1), 126 HIR. Majelis hakim telah berusaha mencari keberadaan tergugat yang sebelumnya beralamat di Jalan mayjen Sungkono Nomor. 163, RT 014, RW. 005, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur (63129). Namun saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Pemerintah Kota Madiun Nomor 474/80/401.302.8/2023 tanggal 01 Maret 2023.

Sehubung dengan dugaan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Hasta Mulya Putra, selaku tergugat untuk memfasilitasi jual beli unit perumahan, melalui KPR yang difasilitasi oleh Penggugat sebagai pihak Bank Syariah, terhadap 7 (tujuh) end user. Fakta tersebut tidak dibantah dan telah diakui oleh para turut tergugat I sampai turut tergygat VII. Maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berhubungan dengan adanya suatu perjanjian dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut petitum tentang wanprestasi terhadap petitum gugatan angka (2) telah dipertimbangkan bahwa ketentuan tentang wanprestasi telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di dalam Bab Perbuatan Ingkar Janji pada Pasal 36, menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan perbuatan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan suatu perjanjian tidak boleh dilakukan;

Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mempertimbangkan hal ini lebih menekankan pada asas keadilan dan juga interpretasi hukum sebab hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Karena tujuan dari hukum sendiri adalah semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. Ada banyak pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, bukan hanya dilihat dari satu atau dua sisi namun dari berbagai sisi agar tujuan hukum bisa terpenuhi dengan sempurna. Pertimbangan hukum atau argumentasi hukum juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Berhubungan dengan hal tersebut pada pembuktian terhadap gugatannya, terdapat 4 (empat) alat bukti yang mendukung penggugat untuk memenangkan perkaranya, yakni: alat bukti tertulis, pengakuan, persangkaan, dan alat bukti elektronik.<sup>26</sup>

Menurut analisis yang dilakukan peneliti, dengan pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. penulis sependapat dengan Majelis Hakim karena telah berpedoman dengan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), KUH Perdata dan HIR. Tertutama dalam hal pembuktian, didalam putusan ini sudah mencukupi beberapa dari macam-macam alat bukti yang sudah diatur pada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, didalamnya dijelaskan mengenai macam alat bukti, yaitu : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Yang diamana dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. terdapat empat macam alat bukti yaitu: bukti surat, pengakuan, persangkaan dan bukti elektronik yang sudah sesuai dengan pasal mengenai alat bukti.<sup>27</sup>

Namun demikian, perlu adanya penjelasan tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn bahwa selama belum dilakukannya proses peralihan kepemilikan Sertifikat hak Guna Bangunan yang semua tercatat atas nama Tergugat masih menjadi hak Penggugat bukan oleh Tergugat karena objek fisiknya telah diserahkan kepada Penggugat.

---

<sup>26</sup> Sofyan Zefri.

<sup>27</sup> Sofyan Zefri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn maka kesimpulan penelitian ini adalah Hakim Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun telah sepakat dalam memutus perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah antara PT. Hasta Mulya Putra selaku Tergugat dengan PT Bank Muamalat Indonesia, TBK selaku Penggugat, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seorang hakim tidak dapat sembarangan memutus suatu perkara tanpa adanya bukti-bukti, minimal dengan adanya 2 (dua) alat bukti, dari 6 macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata. Dan pada kasus Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn terdapat 4 macam alat bukti yang dapat penggugat buktikan, yaitu surat, pengakuan, persangkaan, dan bukti elektronik. Melalui penelitian ini juga didapatkan bahwa seorang yang melakukan wanprestasi tidak serta merta dapat dinyatakan melakukan wanprestasi sebelum hakim yang memutuskan seorang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi, diperlukan terlebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam kasus Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn proses yang dilakukan oleh hakim sudah jelas membuktikan bahwa tersangka melakukan wanprestasi dengan pertimbangan kelalaian yang dilakukan oleh tersangka, kelalaian yang dilakukan oleh tergugat antara lain: Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan terhadap 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013, yang di dalamnya berisi janji untuk memfasilitasi jual beli unit Perumahan Bumi Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Bernard. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefi Isafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Firman F. Adonara. Aspek-aspek Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Fontian Munzil. Media Nusantara majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Nusantara, 2014.
- Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.
- Harefa, Billy Dicko Stepanus. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)." Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Jannah. "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt. G/2016/PA. SBY Dalam Perspektif KHES." Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Jurnal, No. 02 (2018): 6.
- Makarau, Moh. Taufiq. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Much. Nurachmad. Hukum Perjanjian, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian. Jakarta: Visimedia, 2019.
- Naufal, Mohamad Hanif. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk)." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia indonesia, 1998.
- Putra, Candra Setyo Perdana. "Pemutusan Secara sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015.
- Rasyaid, M Nur. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2003.
- Sari, Defi Permata. "Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan: Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg." Skripsi, UIN Maula Malik Ibrahim, 2015.
- Sauri, Sofyan. "Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soeikromo. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan." Jurnal Hukum Unsrat 2, no. 1 (2014): 127.
- Sofyan Zefri. "Hasil Wawancara (Dokumentasi File) Bersama Hakim Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn," t.t.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim"." Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran

Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 1, no. 2 1 No 2 (2017): 192.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).